



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA Kdi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Maesa binti Saini**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dihien, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sariatina binti Fahala**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dihien, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA Kdi., tanggal 20 April 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2012 di Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam yang bernama Abdul Manan dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahala, sedang yang bertindak sebagai saksi nikah adalah masing-masing bernama La Olu dan Udin, S dengan maskawin berupa 15 (lima belas) Boka atau uang sebesar Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;

- 3 Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - 1 Nur Hikma, lahir pada tanggal 31 Januari 2013;
  - 2 Widia Ningsi, lahir pada tanggal 31 Agustus 2015
- 5 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami yang lain;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang memerlukan penetapan Itsbat Nikah;
- 7 Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, maka sudah selayaknya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Maesa binti Saini) dengan Pemohon II (Sariatina binti Fahala) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat / pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **La Olu bin La Pani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 27 Agustus 2012;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Abdul Manan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri (La Olu) bersama dengan Udin S.;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang senilai 15 Boka;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Saksi II : **Udin S bin La Siaha**, umur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Abdul Manan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Fahala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Udin S) bersama La Olu;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang senilai 15 Boka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langsunikan di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada tanggal 27 Agustus 2012 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **La Olu bin La Pani**, umur 53 tahun dan **Udin S, bin La Siaha**, umur 52 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) dan Pasal 175 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 27 Agustus 2012, yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Abdul Manan, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Fahala**, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu La Olu (saksi I) dan Udin S (saksi II), disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 15 Boka, bahwa saat menikahnya Pemohon I dengan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan, keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **Fahala**;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama La Olu dan Udin S., dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang senilai 15 Boka;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan, sehingga tidak terdapat adanya halangan/ larangan untuk menikah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, pada tanggal 27 Agustus 12012 sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang senilai 15 Boka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح عاى امرأة ذكر صحتة وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maesa binti Saini) dengan Pemohon II (Sariatina binti Fahala) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012, di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Basir Ahmad S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,

M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Basir Ahmad S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	85.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Metera	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**Drs. Rahmading, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)